

DESA - KEUANGAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO NOMOR 4, LD 2015/NO 4, SETDA KABUPATEN KOLON PROGO : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KEUANGAN DESA.

- ABSTRAK : - Pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Keuangan Desa; agar pengelolaan keuangan desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan desa
- Catatan - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2015.
- Penjelasan : 3 Halaman